



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 145 Telp. (0321) 321746 - 321750
MOJOKERTO 61314

Mojokerto, 04 Januari 2021

Nomor : 065/ 01 /417.103.2/2021
Sifat : Penting

Kepada
Yth.
Sdr.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
 2. Staf Ahli Walikota Mojokerto
 3. Kepala Perangkat Daerah/ Bagian/Lurah Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
 4. Direktur RSUD Dr. Wahidin SH
 5. Sekretaris DPRD Kota Mojokerto
- Di

Lampiran : -
Perihal : Peraturan Walikota Mojokerto Tentang Kode Wilayah Nomenklatur Lembaga Pemerintah Kota Mojokerto.

MOJOKERTO

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan Kode Wilayah Nomenklatur Lembaga Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mewujudkan tertin administrasi dan surat menyurat, perlu diatur kembali Kode Wilayah Nomenklatur Lembaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan ketentuan Kode Wilayah Nomenklatur Lembaga Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana **TERLAMPIR. (Catatan Masih Dalam Proses Penandatanganan oleh Ibu Walikota).**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum

Drs. SUBAMBIHANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620405 198303 1 026

Tembusan :

- Yth. Ibu. 1. Walikota Mojokerto (Sebagai Laporan).
2. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto (Sebagai Laporan).



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

KODE WILAYAH NOMENKLATUR LEMBAGA PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perkantoran dan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu dilaksanakan tata kelola kode wilayah nomenklatur lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Wilayah Nomenklatur Lembaga Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 31/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE WILAYAH NOMENKLATUR LEMBAGA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, diatur Kode Wilayah Nomenklatur Lembaga Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib digunakan dalam administrasi surat menyurat oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **29 Desember 2020**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **29 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR **176/D**

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

KODE WILAYAH NOMENKLATUR LEMBAGA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**KODE WILAYAH NOMENKLATUR LEMBAGA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

I.	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO			417.
	A.	KELOMPOK SEKRETARIAT DAERAH KOTA		417.100
		ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH		
		1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		417.101
		a. Bagian Pemerintahan		417.101.1
		b. Bagian Kesejahteraan Rakyat		417.101.2
		c. Bagian Hukum		417.101.3
		2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		417.102
		a. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam		417.102.1
		b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Pembangunan		417.102.2
		3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		417.103
		a. Bagian Umum		417.103.1
		b. Bagian Organisasi		417.103.2
		c. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		417.103.3
	B.	STAF AHLI WALIKOTA		
		a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik		417.200
		b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi Dan Keuangan		417.201
		c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia		417.202
	C.	SEKRETARIAT DPRD		417.300
		a. Bagian Umum Dan Keuangan		417.300.1

			b. Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	417.300.2
			c. Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan	417.300.3
		D.	INSPEKTORAT	417.400
			a. Sekretariat	417.400.1
			b. Inspektur Pembantu I	417.400.2
			c. Inspektur Pembantu II	417.400.3
			d. Inspektur Pembantu III	417.400.4
II.	KELOMPOK ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO			417.500
		1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	417.501
			a. Sekretariat	417.501.1
			b. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	417.501.2
			c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	417.501.3
			d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	417.501.4
			e. Bidang Kebudayaan	417.501.5
			1. TAMAN BERMAIN (TK)	
			1. TK Negeri Pembina 1	417.501.6
			2. TK Negeri Pembina 2	417.501.7
			2. UPT. SEKOLAH DASAR (SD)	
			1. UPT. SDN Magersari 1	417.501.8
			2. UPT. SDN Magersari 2	417.501.9
			3. UPT. SDN Gedongan 1	417.501.10
			4. UPT. SDN Gedongan 2	417.501.11
			5. UPT. SDN Gedongan 3	417.501.12
			6. UPT. SDN Balongsari 1	417.501.13
			7. UPT. SDN Balongsari 2	417.501.14
			8. UPT. SDN Balongsari 5	417.501.15
			9. UPT. SDN Balongsari 6	417.501.16
			10. UPT. SDN Balongsari 7	417.501.17
			11. UPT. SDN Balongsari 8	417.501.18
			12. UPT. SDN Balongsari 10	417.501.19

			13. UPT. SDN Wates 1	417.501.20
			14. UPT. SDN Wates 2	417.501.21
			15. UPT. SDN Wates 3	417.501.22
			16. UPT. SDN Wates 4	417.501.23
			17. UPT. SDN Wates 5	417.501.24
			18. UPT. SDN Wates 6	417.501.25
			19. UPT. SDN Kedundung 1	417.501.26
			20. UPT. SDN Kedundung 2	417.501.27
			21. UPT. SDN Kedundung 3	417.501.28
			22. UPT. SDN Gunung Gedangan 1	417.501.29
			23. UPT. SDN Gunung Gedangan 2	417.501.31
			24. UPT. SDN Pulorejo 1	417.501.32
			25. UPT. SDN Pulorejo 2	417.501.33
			26. UPT. SDN Prajuritkulon 1	417.501.34
			27. UPT. SDN Prajuritkulon 2	417.501.35
			28. UPT. SDN Prajuritkulon 3	417.501.36
			29. UPT. SDN Mentikan 1	417.501.37
			30. UPT. SDN Mentikan 2	417.501.38
			31. UPT. SDN Mentikan 4	417.501.39
			32. UPT. SDN Mentikan 6	417.501.40
			33. UPT. SDN Kauman 1	417.501.41
			34. UPT. SDN Kauman 2	417.501.42
			35. UPT. SDN Blooto 1	417.501.43
			36. UPT. SDN Blooto 2	417.501.44
			37. UPT. SDN Surodinawan	417.501.45
			38. UPT. SDN Purwotengah 1	417.501.46
			39. UPT. SDN Purwotengah 2	417.501.47
			40. UPT. SDN Sentanan	417.501.48
			41. UPT. SDN Jagalan	417.501.49
			42. UPT. SDN Meri 1	417.501.50
			43. UPT. SDN Meri 2	417.501.51
			44. UPT. SDN Miji 1	417.501.52

			45. UPT. SDN Miji 2	417.501.53
			46. UPT. SDN Miji 3	417.501.54
			47. UPT. SDN Miji 4	417.501.56
			48. UPT. SDN Kranggan 1	417.501.57
			49. UPT. SDN Kranggan 2	417.501.58
			50. UPT. SDN Kranggan 3	417.501.59
			51. UPT. SDN Kranggan 4	417.501.60
			52. UPT. SDN Kranggan 5	417.501.61
			3. UPT. SMP	
			1. UPT. SMP Negeri 1	417.501.62
			2. UPT. SMP Negeri 2	417.501.63
			3. UPT. SMP Negeri 3	417.501.64
			4. UPT. SMP Negeri 4	417.501.65
			5. UPT. SMP Negeri 5	417.501.66
			6. UPT. SMP Negeri 6	417.501.67
			7. UPT. SMP Negeri 7	417.501.68
			8. UPT. SMP Negeri 8	417.501.69
			9. UPT. SMP Negeri 9	417.501.70
		2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	417.502
			a. Sekretariat	417.502.1
			b. Bidang Kesehatan Masyarakat	417.502.2
			c. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	417.502.3
			d. Bidang Pelayanan Kesehatan	417.502.4
			e. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	417.502.5
			PUSKESMAS	
			a. Puskesmas Gedongan	417.502.6
			b. Puskesmas Kedundung	417.502.7
			c. Puskesmas Mentikan	417.502.8
			d. Puskesmas Blooto	417.502.9
			e. Puskesmas Wates	417.502.10
			f. Puskesmas Kranggan	417.502.11

			UPTD	
			a. Laboratorium Kesehatan	417.502.12
			b. Gudang Farmasi	417.502.13
		3.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	417.503
			a. Sekretariat	417.503.1
			b. Bidang Bina Marga	417.503.2
			c. Bidang Penataan Ruang, Bangunan Dan Bina Konstruksi	417.503.3
			d. Bidang Sumber Daya Air	417.503.4
			e. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	417.503.5
		4.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	417.504
			a. Sekretariat	417.504.1
			b. Bidang Bina Pemberdayaan Sosial	417.504.2
			c. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	417.504.3
			d. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	417.504.4
			e. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak	417.504.5
		5.	DINAS PERHUBUNGAN	417.505
			a. Sekretariat	417.505.1
			b. Bidang Lalu Lintas	417.505.2
			c. Bidang Angkutan Jalan	417.505.3
			d. Bidang Pengendalian Operasi Dan Perparkiran	417.505.4
		6.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	417.506
			a. Sekretariat	417.506.1
			b. Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Publik	417.506.2
			c. Bidang Teknologi Dan Informatika	417.506.3
			d. Bidang Persandian Dan Data Statistik	417.506.4
		7.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	417.507
			a. Sekretariat	417.507.1
			b. Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	417.507.2

		c. Bidang Pengelolaan Arsip	417.507.3
		d. Bidang Perpustakaan	417.507.4
	8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	417.508
		a. Sekretariat	417.508.1
		b. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban	417.508.2
		c. Bidang Perlindungan Masyarakat	417.508.3
		UPTD	
		Pemadam Kebakaran	417.508.4
	9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	417.509
		a. Sekretariat	417.509.1
		b. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	417.509.2
		c. Bidang PIAK Dan Pemanfaatan Data	417.509.3
	10.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	417.510
		a. Sekretariat	417.510.1
		b. Bidang Ketahanan Pangan	417.510.2
		c. Bidang Pertanian	417.510.3
		d. Bidang Perikanan Dan Peternakan	417.510.4
		UPTD	
		a. Rumah Potong Hewan	417.510.5
		b. Pusat Kesehatan Hewan	417.510.6
	11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	417.511
		a. Sekretariat	417.511.1
		b. Bidang Penataan Dan Pentaatan Lingkungan Hidup	417.511.2
		c. Bidang Kebersihan	417.511.3
		d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pertamanan	417.511.4
	12.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	417.512
		a. Sekretariat	417.512.1
		b. Bidang Kepemudaan	417.512.2
		c. Bidang Olah Raga	417.512.3
		d. Bidang Pariwisata	417.512.4

		13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	417.513
			a. Sekretariat	417.513.1
			b. Bidang Bina Koperasi	417.513.2
			c. Bidang Perindustrian	417.513.3
			d. Bidang Perdagangan	417.513.4
			e. Bidang Bina Usaha	417.513.5
			UPTD	
			Pasar Tradisional	417.513.6
		14.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	417.514
			a. Sekretariat	417.514.1
			b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal	417.514.2
			c. Bidang Pengaduan, Kebijakan, Dan Pelaporan Layanan	417.514.3
			d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	417.514.4
			e. Bidang Tenaga Kerja	417.514.5
III.	KELOMPOK ORGANISASI BADAN-BADAN KOTA MOJOKERTO			417.600
		1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	417.601
			a. Sekretariat	417.601.1
			b. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	417.601.2
			c. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	417.601.3
			d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan	417.601.4
			e. Bidang Penelitian Dan Pengembangan	417.601.5
		2.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	417.602
			a. Sekretariat	417.602.1
			b. Bidang Anggaran	417.602.2

			c. Bidang Perbendaharaan	417.602.3
			d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan	417.602.4
			e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	417.602.5
			f. Bidang Aset	417.602.6
		3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	417.603
			a. Sekretariat	417.603.1
			b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Promosi	417.603.2
			c. Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Aparatur	417.603.3
		4.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	417.604
			a. Sekretariat	417.604.1
			b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama	417.604.2
			c. Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	417.604.3
			d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	417.604.4
IV.	KELOMPOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA MOJOKERTO			417.700
		1.	KECAMATAN MAGERSARI	417.701
			a. Kelurahan Gunung Gedangan	417.701.1
			b. Kelurahan Kedundung	417.701.2
			c. Kelurahan Balongsari	417.701.3
			d. Kelurahan Gedongan	417.701.4
			e. Kelurahan Magersari	417.701.5
			f. Kelurahan Wates	417.701.6
		2.	KECAMATAN PRAJURITKULON	417.702
			a. Kelurahan Surodinawan	417.702.1
			b. Kelurahan Prajuritkulon	417.702.2
			c. Kelurahan Blooto	417.702.3
			d. Kelurahan Mentikan	417.702.4
			e. Kelurahan Kauman	417.702.5

			f. Kelurahan Pulorejo	417.702.6
		3.	KECAMATAN KRANGGAN	417.703
			a. Kelurahan Kranggan	417.703.1
			b. Kelurahan Miji	417.703.2
			c. Kelurahan Meri	417.703.3
			d. Kelurahan Jagalan	417.703.4
			e. Kelurahan Sentanan	417.703.5
			f. Kelurahan Purwotengah	417.703.6
V.	KELOMPOK UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS			417.800
		1.	RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	417.805
			A. Wakil Direktur Pelayanan Dan Pendidikan	417.805.1
			a. Bidang Pelayanan Medis	417.805.1.1
			b. Bidang Penunjang Dan Pengendalian Mutu	417.805.1.2
			c. Bidang Pelayanan Keperawatan Dan Pendidikan	417.805.1.3
			B. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan	417.805.2
			a. Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia	417.805.2.1
			b. Bagian Keuangan	417.805.2.2
			c. Bagian Perencanaan, Hukum Dan Humas	417.805.2.3
VI.	KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH			417.900
		1.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	417.900.1
		2.	Perusahaan Daerah BPR SYARI'AH	417.900.2

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20534838

Diberikan kepada:

SDN MENTIKAN II

Jl. Prapanca No. 07. , Kota Mojokerto

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373